

Imbau Manfaatkan Parkir Resmi, Syamsudin Sebut di Luar Lebih Mahal dan Tak Ada Jaminan Keamanan



SUMBER : KALTIMPOST.CO.ID SABTU, 22/02/2025

SAMARINDA – Pengelolaan Teras Samarinda masih ditangani satuan tugas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda. Sejak Oktober lalu sebenarnya sudah ada perencanaan bakal dialihkan sepenuhnya untuk dikelola oleh Perumda Varia Niaga.

Namun, sejauh ini hanya pengelolaan parkir yang diawasi langsung oleh perusahaan plat merah tersebut. Sebab masih banyak persoalan administrasi yang perlu dituntaskan agar pengelolaan sepenuhnya bisa berpindah ke pihak Perumda Varia Niaga.

Direktur Utama Perumda Varia Niaga Syamsudin Hamada mengakui masih ada beberapa hal administratif yang harus dirampungkan sebelum operasionalnya bisa berjalan maksimal. Meski begitu, dirinya memastikan, pihaknya tetap menjalankan tugas nya, terutama dalam pengelolaan parkir yang sudah berjalan seperti biasa. "Secara administratif memang belum, tapi sebagai perumda kami tetap mendukung. Parkir tetap kami jalankan dan dijaga seperti sedia kala," ujarnya.

Soal parkir liar, Syamsudin mengungkapkan bahwa pihaknya terus mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan parkir resmi yang telah disediakan. Selain lebih nyaman dan aman, pembayaran juga bisa dilakukan secara digital, yang turut mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Biaya parkir yang kami kelola juga tidak mahal parkir. Kalau di luar sudah pasti lebih mahal dan tidak ada jaminan keamanan, bayarnya juga suka-suka," tambahnya.

Terkait pendapatan dari parkir, ia menyebut masih dalam tahap simulasi sambil menunggu penyelesaian administratif. Saat ini Perumda Varia Niaga juga telah menyiapkan sistem pendataan yang bisa diunduh secara digital. "Tapi untuk saat ini memang masih rendah. Minat masyarakat ke Teras ada, tidak signifikan. Kita memang perlu pengelolaan yang lebih baik dan menunggu administratif supaya bisa lebih terjadwal," jelasnya.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan *amphitheater*. Menurutnya, seharusnya tempat tersebut tidak kosong setiap malam dan memiliki jadwal acara yang rutin. Dalam satu tahun sebenarnya sudah ada perencanaan dari pihaknya. "Tetapi kami tetap harus patuh pada aturan. Administratifnya harus dijalankan dulu semuanya," katanya.

Saat ini, semua kegiatan di *amphitheater* masih digratiskan karena pihaknya belum diperbolehkan memungut biaya sewa. Namun, ada bentuk kesukarelaan dari pemakai untuk menjaga kebersihan, seperti memberikan biaya bagi petugas yang memungut sampah.

"Yang jelas, pendapatan masih rendah, tapi sudah berdampak pada PAD. Kami juga harus sabar menunggu kesadaran masyarakat untuk parkir di tempat resmi. Misalnya kalau ada acara di Teras, kami giring masyarakat parkir di sana dulu, baru kami imbau manfaatnya. Itu lebih *win-win solution*," pungkasnya.

(hun/nha/kpg/kri)

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Imbau Manfaatkan Parkir Resmi, Syamsudin Sebut di Luar Lebih Mahal dan Tak Ada Jaminan Keamanan, 22/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa

2. Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sumber pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022), retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Dalam Pasal 87 ayat (1) UU 1/2022, jenis retribusi terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
5. Dalam Pasal 88 ayat (1) UU 1/2022 diatur bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas

